

PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Bambang Widjojanto

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920

Abstract

In Law no. 30 In 2012, noted that the eradication of Corruption is defined as a series of measures to prevent and combat TPK through the coordination, supervision, monitoring, investigation and prosecution-investigation-examination in court with public participation. It also mentioned the involvement of the community in limitatif in Law. 31 of 1999 which states the public has rights and responsibilities in the prevention and eradication of corruption. The description shows and confirms, there is no basis of legitimacy for the college as a part of the community to be involved in the process of combating corruption. Furthermore, this paper will explain the strategic role of universities in the accelerated eradication of corruption, corruption in the perspective of the media, and also the facts and impact of corruption.

Key words : strategic role, universities, eradication of corruption.

Abstrak

Dalam UU No. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Lebih jauh, tulisan ini akan mengetengahkan peran strategis Perguruan Tinggi dalam percepatan pemberantasan korupsi, korupsi dalam perspektif media, juga mengenai fakta dan dampak korupsi.

Kata Kunci: peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi.

A. Pendahuluan

Karya sastra salah seorang tokoh sastrawan besar Indonesia, AA Navis yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat yang dalam buku sastranya yang berjudul "Robohnya Surau Kami" menulis hal-hal yang masih relevan dengan kondisi kekinian. Adapun konteks kekinian tersebut, yaitu : *pertama*, karya-karyanya AA Navis telah mampu menularkan pemikiran-pemikiran kritis kepada para pembacanya sehingga dapat menjadi

wahana untuk membangun kesadaran kritis bagi seluruh masyarakat; *kedua*, kisah-kisah yang

ditulis AA Navis tidak hanya sarat makna tetapi juga banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut. Karya sastra ini menjadi sangat layak untuk dibaca, tidak hanya karena membangun kesadaran kritis tetapi juga dapat membangun sikap waspada untuk menjaga diri dari benih-benih kerakusan dan kesombongan. Pada konteks ini, sikap dan nilai-nilai kekritisannya, tidak sombong dan tidak rakus, seyogianya menjadi bagian dari pengembangan watak integritas dan anti koruptif bagi kampus dan sivitas akademika; *ketiga*, AA Navis mengemukakan dengan tegas, ada

banyak orang beribadah tapi tidak mampu memaknainya. Kita rajin shalat, mengaji dan melakukan ritual keagamaan lainnya karena ingin pahala, takut masuk neraka dan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri tetapi tidak merasa berdosa dan bersalah ketika mengambil hak orang lain, menyakiti perasaan sesama atau bahkan melakukan ketidakjujuran dan kemaksiatan di muka bumi.

Buku "Robohnya Surau Kami" menarik untuk digunakan sebagai "gugatan" atas realitas kehidupan yang berkembang, termasuk mengajukan otokritik atas peran yang dilakukan masyarakat dan kelompok organisasi masyarakat lainnya, termasuk perguruan tinggi.

Di dalam salah satu paragraf tulisannya dikemukakan sebagai berikut "Almarhum Haji Saleh sangat kaget dan begitu tercengang karena dimasukkan ke neraka dan juga mendapati banyak temannya merintih kesakitan padahal mereka tak kurang ibadatnya dibandingkan dirinya.

"... Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal ... bagaimana kalau engkau miskin ..."

"...kenapa engkau biarkan ... anak cucumu teraniaya ... harta bendamu kaubiarkan orang lain mengambilnya ... engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras; "...kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis ... engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mepedulikan mereka sedikitpun ...".¹

Pesan AA Navis tersebut di atas bisa jadi masih relevan dan tetap kontekstual bagi kita semua karena kita dapat saja terjebak untuk bersikap dan berperilaku seperti Haji Saleh yang hanya berkhidmat dengan kehidupan internalnya saja dan "taklik" secara absolut.

Bila diletakkan dalam konteks kampus maka universitas yang tidak hanya berbasis pada fungsi dan tujuan perguruan tinggi saja karena ada begitu banyak problem kongkrit yang tengah memorakmorandakan bangsa ini. Sikap dan perilaku koruptif, kolusif dan nepotistik telah begitu

sistematis dan terstruktur masuk di berbagai sendi kehidupan masyarakat secara masif, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif serta telah menimbulkan dampak yang luar biasa dahsyatnya serta kian menyengsarakan kehidupan rakyat.

Kita tentu tidak ingin, Indonesia terus menerus menduduki ranking pertama terburuk dalam survei korupsi. Kita juga tidak mau Indonesia hilang dari "peta" Negara-negara di dunia atau ada "kekacauan absolut" yang begitu menyengsarakan rakyat, seperti di sebagian negara-negara otoritarian yang dipimpin oleh diktator di Semenanjung Arab atau Timur Tengah yang kekuasaannya cenderung koruptif dan kolusif, misalnya : Lybia, Tunisia, Suriah, Bahrain, Yaman, Oman, Irak dan lain sebagainya. Tentu belum hilang dari benak, Indonesia pernah nyaris mengalami situasi buruk seperti negara-negara di atas tetapi ketika itu mahasiswa "bergerak", kampus "menggeliat" serta rakyat berselempang semangat, bergerak maju mendesak tuntutan.

Kini, 12 tahun sesudah kekuasaan otoritarian dari rezim Orde Baru dapat ditumbangkan, ternyata kerja belum lagi usai, kita harus bersatu padu, bertekda bulat serta secara bersama melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Bila perlu, kebijakan, strategi dan program pemberantasan korupsi harus terus menerus ditingkatkan dan dimana perlu direvitalisasi. Pada konteks itu, perguruan tinggi dapat menjadi pilar penting dalam konsolidasi percepatan pemberantasan korupsi karena salah satu fungsi dari perguruan tinggi adalah melakukan pembentukan watak serta peradaban guna mencerdaskan kehidupan bangsa, selain mengembangkan kualitas insan civitas akademika dan ilmu pengetahuan.

B. Pembahasan

1. Perguruan Tinggi dan Pemberantasan Korupsi

Konstitusi seperti tersebut di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 memuat 3 (tiga) daulat sebagai dasar filosofi nation yang bernama Indonesia dimana satu dan lainnya terintegrasi seperti segitiga sama sisi. Ketiga daulat dimaksud adalah daulat rakyat, daulat hukum dan daulat kemanusiaan.

Kosa kata "rakyat" secara eksplisit disebutkan

1 Ali Akbar Navis, 2000, *Robohnya Surau Kami*, Jakarta, Penerbit Gramedia.

sebanyak 5 (lima) kali dalam Pembukaan konstitusi dan hal ini tentu bukan tanpa makna; penyebutan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentu bukanlah sekedar penegasan simbolik; dan dirumuskannya satu Bab khusus yang memuat 10 (sepuluh) pasal dan 24 (dua puluh empat) ayat mengenai hak asasi manusia tentu juga bukan sekedar deklarasi keadaban atas penghormatan kemanusiaan.

Penyebutan dan penegasan kosa kata rakyat atau manusia dan kemanusiaan di dalam konstitusi ditempatkan sebagai primus dalam posisi "sentral-substansial" sehingga segala upaya bangsa ini disektor dan bidang apapun, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pemberantasan korupsi harus ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan sang primus serta meletakkannya secara "sentral-substansial" dalam tata kehidupan bangsa dan negara; serta tentu saja hukum harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan.

Di dalam membicarakan rakyat, diskursus kontemporer mengenai kumpulan rakyat, dikenal suatu kelompok masyarakat yang biasa disebut sebagai *Civil Societies Organisations (CSO)*². Perguruan Tinggi dapat dikualifikasi sebagai salah satu unsur didalam CSO; dan bila dikaitkan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan bangsa dan Negara, perguruan tinggi menjadi salah satu institusi yang mempunyai peran strategis dalam rangka mewujudkan ketiga daulat yang menjadi pijakan konstitusionalitas keberadaan dan makna negara di hadapan rakyat dan kemanusiaan Indonesia.

Hal itu juga dapat dilihat dari fungsi pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi dimaksudkan sebagai: kesatu, pembentukan watak serta peradaban guna mencerdaskan kehidupan bangsa; dan kedua, pengembangan kualitas insan sivitas akademika dan ilmu pengetahuan. Fungsi itu ditujukan agar dihasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia serta

terwujudnya pengabdian pada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada konteks inilah, perguruan dan pendidikan tinggi memperoleh dasar justifikasi untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi karena korupsi merusak watak dan karakter, mendekonstruksi bangsa dan peradaban serta membuat masifitas kemiskinan. Korupsi dikualifikasi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas; serta salah satu penyebab utama tidak optimalnya pewujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal menimbang seperti tersebut pada UU No. 20 Tahun 2001 *juncto* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi³ dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴ dikemukakan dasar legitimasi dan pertimbangan pemberantasan korupsi yang nyata-nyata mendekonstruksi perwujudan ketiga daulat yang tersebut di atas. Konvensi UNCAC 2003 juga menegaskan bahwa dampak korupsi juga dapat merusak nilai dan prinsip demokrasi, peradaban dan penegakan hukum serta pembangunan berkelanjutan.

Di dalam UU No. 30 Tahun 2002 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.⁵ Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan "... masyarakat ... mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ...".⁶

Uraian pada bagian ini seperti tersebut diatas, memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari

2 Kamus Dictionary.com's 21st Century Lexicon defines civil society as 1) the aggregate of non-governmental organizations and institutions that manifest interests and will of citizens or 2) individuals and organizations in a society which are independent of the government.

3 Hal Menimbang huruf a menyatakan "tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas ...".

4 Hal Menimbang huruf a menyatakan "mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional...".

5 Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6 Pasal 41, khususnya Pasal 41 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

masyarakat atau CSO untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi.

2. Korupsi dalam Perspektif Media

Ada fakta yang tak terbantahkan, kosa kata korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam cover berita dan media. Tiada hari tanpa kosa kata korupsi. Suatu kajian⁷ telah dilakukan oleh KPK untuk melihat inflasi atau lonjakan pemberitaan soal korupsi di media Kompas sebagai salah satu media nasional yang sudah ada sejak sebelum reformasi. Pada bulan Juli 1995, media dimaksud telah menuliskan sekitar 18 *key words* korupsi dalam pemberitaannya. Pada bulan Juli 1998 meningkat lebih dari 200% dengan memuat 43 *key words* korupsi dalam pemberitaannya dan pada bulan Juli 2012 melonjak sangat drastis menjadi hampir sekitar 5.000% karena memuat sekitar 2.308 *key words* korupsi dalam pemberitaannya.

Bila dilacak lebih lanjut, siapa pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi maka akan didapatkan fakta sebagai berikut: kesatu, pada Juli 1995, pelaku kasus korupsi hanya meliputi: karyawan Dinas Kehutanan, dan Kepala Desa; kedua, pelaku kasus korupsi yang tersebut di dalam media pada Juli 1998 sudah meliputi: Walikota Tegal dan Bupati beberapa kabupaten, seperti: Sragen, Klaten, Gorontalo; dan Gubernur Dilli; ketiga, pada bulan Juli 2012, pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya pihak yang dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara pemerintahan, yaitu: Bupati Buol, Kendal dan Walikota Semarang serta Cilegon, tetapi juga meliputi: Anggota DPR dan DPRD, Mantan Deputi BI, Pengusaha, dan bahkan Jenderal Polisi.

Hal lain yang juga menarik untuk dikemukakan, KPK dalam berbagai perannya ada pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dengan peningkatan *public discourse* dan *fever* anti korupsi dimana pada konteks itu, KPK berperan menjadi salah satu sumber berita utama. Salah satu temuan yang menarik, inflasi *key words* korupsi hanya menyangkut pemberitaan dalam penanganan kasus-kasus di sektor penindakan saja.

Ada cukup banyak program pencegahan yang dilakukan oleh KPK tetapi sangat terbatas diliput media. Hal ini dapat dilihat dari berbagai gagasan strategik KPK yang pernah dikemukakan di media tidak mendapatkan liputan yang cukup luas, seperti misalnya: pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Sistem Integritas Nasional, relasi antara pemberantasan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, pemiskinan koruptor melalui pemberian sanksi pada koruptor untuk menanggung dampak sosial korupsi yang dilakukannya.

Pada Juli 2012 ada sekitar 729 buah pemberitaan korupsi dan bila dilacak isi pemberitaannya, ada sekitar 86% memuat pemberitaan soal kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan hanya sekitar 14% saja yang memuat pemberitaan di luar kasus korupsi. Dari pemberitaan sekitar 14% itu hanya sekitar 20 buah (20%) saja yang berupa tulisan opini dalam bentuk artikel.¹⁰ Bila diasumsikan bahwa ada sekitar 50% dari penulis artikel opini yang jumlahnya berasal dari kalangan perguruan, maka itu berarti hanya ada sekitar 10 tulisan artikel saja yang ditulis kalangan perguruan tinggi dari 729 pemberitaan mengenai korupsi.⁸

Hal penting yang juga perlu dikemukakan, para koruptor telah mengubah strategi pembelaannya karena para *lawyernya* tidak hanya menggunakan proses persidangan untuk membela kliennya tetapi dapat tampil di berbagai acara talk show TV dan radio, nara sumber pada berbagai seminar dan diskusi serta menjadi sumber berita pada media cetak dan media *on line*.

Pendeknya, pembelaan sudah dilakukan para *lawyernya* koruptor jauh hari sebelum suatu perkara masuk di ruang persidangan; dan pembelaan juga dilakukan tidak hanya dalam proses persidangan tetapi juga melalui media apapun secara tak terbatas. Opini dan perspektif publik atas suatu kasus potensial "dibentuk dan ditebuk" dan bahkan juga potensial didistorsi dan dimanipulasi oleh para koruptor dan *lawyernya*,⁹ lebih-lebih mereka juga dibantu secara khusus oleh *communication experts*.

7 Kajian dilakukan oleh HUMAS KPK pada bulan Agustus 2012; dan lihat juga Bambang Widjojanto, *Eksistensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah Presentasi pada Diskusi Bulanan di KPK tanggal 7 Agustus 2012;

8 Data di analisis dari jumlah pemberitaan yang dimuat di dalam portal Google selama 1 bulan saja, yaitu pada bulan Juli 2012. Secara random dihitung data pemberitaan yang menyangkut kasus dan non kasus serta dihitung jumlah artikel opini yang dimuat.

9 Lihat <http://video.tvonenews.tv> dalam Acara *Indonesian lawyer Club* dengan Tema Anggaran Al Quran Dikorupsi pada tanggal 3 Juli 2012 dan Bupati BUOL: Hartati vs Ayin tanggal 24 Juli 2012.

Di suatu acara *Talk Show*¹⁰ yang memiliki rating cukup tinggi, ada sekitar 32 episode acara selama kurun waktu Januari – Agustus 2012. Pada acara dimaksud, 17 episode atau sekitar 53% bertopik kasus korupsi, dan 13 episodanya atau 76% diantaranya berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada acara itu hanya 1 (satu) kali saja pihak dari KPK hadir langsung dan seluruh acara itu, tetapi acara itu selalu dihadiri lebih dari 2 (dua) *lawyer* tersangka/terdakwa dan pihak lain yang berkaitan dan/atau berkepentingan dengan kasus dimaksud. Kita tentu dapat menduga dan menyaksikan sendiri, alasan dan argument para *lawyer* yang memang punya kepentingan untuk membela kilennya yang acapkali tidak sepenuhnya merujuk pada fakta yang sesungguhnya.

Dalam kajian lainnya, KPK membuat analisis isi berita (artikel, tajuk, berita foto) kasus penyuaipan oknum pajak yang diduga dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan dengan suatu korporasi dimana pemiliknya tersebut juga *owner* dari media cetak nasional. Berpijak dari kajian itu dapat disimpulkan, jumlah pemberitaan negatif yang ditulis media itu terhadap KPK meningkat tajam. Pemberitaan negatif muncul terutama terkait dengan pemilik dan komisaris korporasi yang diduga melakukan suap dan juga dengan berita “saweran” gedung KPK. Tidak ada netralitas pemberitaan yang menyangkut pihak-pihak tersebut karena hampir seluruhnya bernada negatif dan bahkan ada 3 (tiga) tajuk yang merupakan opini redaksi dalam masa 3

(tiga) minggu pemberitaan, kesemuanya bernada negatif. Pada saat yang bersamaan, *angle* berita untuk saweran KPK juga lebih banyak diambil dari sisi yang kontra.¹¹

Pada seluruh konteks seperti itu, unsur-unsur dari sivitas akademia dapat meyakinkan peran strategis karena acapkali tampil memberikan pernyataan dan pandangan atau opini profesionalnya dalam diskursus publik di dalam media. Pernyataan dan pandangan yang tidak berpihak dan berpijak pada nilai dan prinsip anti korupsi, potensial akan berhadapan dengan program dan upaya pemberantasan korupsi, pencarian rasa keadilan dan kemaslahatan publik.

3. Fakta dan Dampak Korupsi

Fakta adanya korupsi adalah hal yang tidak terbantahkan. Yang kini dikuatirkan banyak kalangan, ada intensi kian berkembang tingkat masifitasnya serta ternyata telah terjadi di berbagai wilayah dan menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2011, KPK telah menerima sekitar 51.540 pengaduan dan sudah 95% ditelaah. Beberapa data statistik yang dimiliki oleh KPK seperti tersebut dibawah ini dapat menjelaskan dengan tegas fakta dan jenis korupsi yang terjadi. Data dimaksud akan lebih utuh bila digabungkan dengan data tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

KPK
Potret Pengaduan Masyarakat
2004-2011 KPK menerima 51.540 pengaduan Masyarakat

NO	PROVINSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	404	1.311	1.428	1.381	1.270	1.422	1.296	1.195	9.507	18,45%
2	JAWA TIMUR	217	792	906	612	773	674	603	525	5.003	9,71%
3	KEBANGKAWAN	301	642	651	616	616	676	617	665	4.844	9,39%
4	JAWA BARAT	139	495	626	561	718	545	477	570	4.141	8,02%
5	JAWA TENGAH	112	741	817	463	555	495	444	361	3.441	6,68%
6	SUMATERA SELATAN	140	413	389	260	323	344	262	262	2.302	4,48%
7	RIAU	85	294	195	309	277	254	181	173	1.609	3,12%
8	DALUWECI SELATAN	71	242	208	262	200	179	114	140	1.062	2,07%
9	KALIMANTAN TIMUR	82	283	244	252	309	190	153	160	1.581	3,07%
10	JAMBI	59	139	115	129	218	170	141	144	1.129	2,19%
11	KEMBARING	36	468	180	493	480	448	406	418	3.407	6,61%
12	BANTEN	45	126	145	126	149	127	115	136	956	1,86%
13	NUSA TENGGARA BARAT	64	120	160	121	150	129	96	90	903	1,75%
14	KEBANGKAWAN KEPULAUAN	67	147	795	157	64	114	96	85	676	1,31%
15	KALIMANTAN SELATAN	50	148	133	146	137	131	110	69	923	1,79%
16	SUMATERA BARAT	34	135	100	113	178	121	138	102	955	1,86%
17	KALIMANTAN BARAT	58	148	100	70	156	119	80	97	846	1,64%
18	NUSA TENGGARA TIMUR	30	144	81	67	136	110	115	112	801	1,55%
19	Laporan dari 14 DPTW NKT	350	1.095	804	1.077	1.361	970	959	1.004	7.041	13,69%
20	Tidak Spesifik	-	-	20	36	573	93	31	239	1.296	2,52%
21	Luar Negeri	13	21	47	17	4	6	4	4	120	0,23%
	Jumlah	3.241	7.361	6.694	6.610	6.606	7.006	6.369	6.262	51.540	100,00%

Kemisi Pemberantasan Korupsi

10 Acara *Talk Show Indonesia Lawyers Club* mulai bulan Januari hingga Agustus 2012.

11 Kajian Perbandingan Berita Harian *Sindo* (terdiri dari artikel, tajuk, berita foto) pada periode tanggal 14 Mei – 6 Juni 2012 yang dibandingkan dengan tanggal 7 Juni – 30 Juni 2012.

KPK Penanganan Perkara KPK

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH	%
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	96	41,4
Perijinan				5	1	3	1		10	4,28
Penyusapan		7	2	4	13	12	19	25	82	34,9
Pungutan				7	2	3			12	5,11
Penyalahgunaan Anggaran				5	3	10	8	5	35	14,9
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235	100



Korupsi juga telah menimbulkan dampak dan kerugian dan acapkali kerugian dimaksud dikualifikasi dan berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara. Aset negara yang dapat dicegah pada tahun 2009 hingga 2011 sebanyak 2,8 triliun rupiah. Kerugian negara yang dapat diselamatkan melalui penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2008 hingga 2011 meliputi jumlah 875 miliar rupiah. Adapun penyelamatan keuangan Negara di sektor hulu migas yang meliputi penyeteroran dana *abandonment and Site Restoration (ASR) ke joint account*, koreksi pembebanan Insentif Kredit Investasi (Investment Credit) Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dan progres hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS berupa Aset Harmoni III potensi kerugian Negara yang bisa diselamatkan dari sektor tersebut berjumlah sekitar 152,9 triliun rupiah atau ekuivalen dengan \$ 308,5 juta dolar.¹²

Kerugian yang muncul dari suatu tindak pidana bukan sekedar kerugian keuangan negara saja karena korupsi juga menimbulkan dampak lainnya yang justru lebih dahsyat dari sekedar kerugian keuangan negara. Dampak korupsi juga dapat berupa masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi dapat berakibat pada stabilitas dan keamanan masyarakat dengan rusaknya lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Secara umum, dampak masif dari korupsi itu dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: kesatu, dampak sosial dan kemiskinan; kedua, dampak terhadap sistem politik dan proses demokratisasi; ketiga, dampak berupa kerusakan kredibilitas penegakan hukum; keempat, dampak atas birokrasi pemerintahan; kelima, kerugian ekonomi; keenam, dampak atas kerusakan

¹² Laporan KPK Akhir Tahun 2011 dan Laporan Serah Terima Jabatan Pimpinan KPK masa bakti 2007-2011.

lingkungan;

David menyatakan *"the price of corruption is poverty"*¹³ dan hal ini didukung oleh pendapatnya Paul Hoffman seorang Constitutional Law Expert dalam kapasitasnya sebagai The Head of the Institute for Accountability in Southern Africa dalam suatu pernyataannya di Conference on The Impact of Corruption and Inequality at the University of Cape Town tanggal 5 September 2012 menyatakan *"... more than R600 billion has been lost to corruption since 1994 ..."*¹⁴ dalam program kesejahteraan sosial di Afrika Selatan.

Ada beberapa hal penting yang dapat ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa dampak korupsi punya relasi yang sangat erat dengan kemiskinan, yaitu: kesatu, korupsi sudah dapat dipastikan akan menciptakan biaya ekonomi tinggi sehingga menyebabkan mahalnya biaya jasa dan pelayanan publik kian tidak terjangkau kalangan rakyat miskin; kedua, biaya tinggi itu menyebabkan rakyat miskin kian sulit untuk mendapatkan akses guna bertahan hidup atau membiayai kelayakan kehidupannya sehingga pada akhirnya akan menyebabkan turunnya derajat kualitas kehidupan orang miskin dimaksud; ketiga, biaya tinggi juga menyebabkan kemampuan pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi semakin terbatas, baik dalam konteks jumlah maupun kualitas pelayanan.

Dampak korupsi pada sistem demokrasi dan politik juga akibat yang menguatkan. Korupsi yang bersekutu dan bersenyawa dengan sistem demokratik akan memproduksi kepemimpinan yang koruptif dan kolusif serta nepotistik. Akibat lanjutannya, kepercayaan rakyat pada pemimpin yang korup dan sistem demokrasi akan hilang dan pada situasi itu, kekuasaan potensial akan dibajak oleh korporasi sehingga memperkuat sistem plutokrasi karena korporasilah yang kelak akan menjadi penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Kalau itu yang terjadi maka seluruh hajat hidup rakyat banyak akan potensial dibajak oleh kepentingan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kemaslahatan rakyat.

4. Peran Strategis Perguruan Tinggi

Statistik pendidikan menjelaskan bahwa 95% anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan dasar, hanya 58% saja yang dapat mengikuti pendidikan menengah hingga selesai karena sebagiannya putus sekolah, dan hanya sekitar 6% saja yang berhasil masuk perguruan tinggi¹⁵, tetapi lebih dari 80% anak keluarga miskin putus sekolah sebelum kelas 10.¹⁶ Fakta ini dapat menjelaskan 2 (dua) hal, yaitu: kesatu, terbatasnya jumlah orang yang masuk sekolah karena tingginya biaya jasa pendidikan bukan tidak mungkin disebabkan secara tidak langsung oleh dampak korupsi; dan kedua, mahasiswa adalah kelompok orang yang "sangat beruntung" karena bisa menikmati fasilitas pelayanan yang memungkinkan terjadi proses mobilitas sosial yang tak terbatas bagi dirinya.

Kendati jumlah mahasiswa sedikit tetapi sejarah perjuangan bangsa telah mencatat peran strategis para mahasiswa dan kampus perguruan tinggi. Mahasiswa kedokteran Stovia adalah pihak yang memicu awal kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan RI juga dilakukan oleh para pemuda yang merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Pada tahun 1966, mahasiswa Universitas Indonesia menjadi salah satu kampus yang tampil ke depan mendesakkan "Tritura" yang akhirnya melahirkan Orde Baru dan para mahasiswa berbagai kampus juga yang memelopori perubahan menjadi Orde Reformasi. Salah satu tuntutan yang didesakkan adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme hingga tuntas.¹⁷

Setidaknya ada 7 (tujuh) peran strategis yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan segenap sivitas akademianya dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut:

Kesatu, menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas. Dalam kapasitas dan kompetensinya sebagai pusat pembelajaran maka kampus dapat berfungsi untuk melahirkan ide dan gagasan yang orisinal dan utuh mengenai nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas. Kini, KPK tengah

13 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan kesatu, Desember 2011.

14 <http://www.citizen.co.za/citizen/content/en/citizen/local-news?oid=314075&sn=Detail&pid=146826&Over-R600bn-lost-to-corruption>

15 *Jakarta Post* tanggal 16 Agustus Tahun 2012.

16 Vivi Alatas, *Memadukan Sistem Bantuan Sosial*, Makalah Presentasi dalam Diskusi Terbatas Bantuan Sosial di Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29-30 Agustus 2012.

17 *Kompasiana, Reformasi Nasional antara Harapan dan Kenyataan*, 11 Juli 2012.

mengkampanyekan nilai dan prinsip berupa "JUJUR itu HEBAT". Tidak lagi sekedar, lihat, laporkan dan lawan. Ide ini berkembang dari akumulasi banyak pihak yang salah satunya adalah kampus.

Kedua, transformasi moral, *role model* dan keteladanan. Kampus mempunyai kesempatan untuk mengembangkan laboratorium moral dan sosial secara internal di kalangan kampus sehingga kelak metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual tetapi bersifat dialektik antara teori dan fenomena sosial, dan dapat ditransformasikan secara aplikatif dan bahkan mengembangkan *role model* berupa sikap dan perilaku teladan di dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas. Pada akhirnya, sikap dan perilaku anti korupsi dan integritas itu bisa ditransformasikan pada kehidupan di luar kampus.

Ketiga, pengembangan strategi dan program pemberantasan korupsi. Modus operandi kejahatan akan selalu berkembang dan dikembangkan oleh pelaku kejahatan korupsi. Oleh karena itu, lembaga dan aparat penegak hukum harus senantiasa melakukan inovasi dan memperbaiki berbagai program dan strategi pemberantasan. Kini, sebagian besar tindak penyuapan sebagai bagian dari pidana korupsi tidak lagi dilakukan melalui transaksi jasa keuangan dan perbankan sehingga perlu dirumuskan kebijakan *non cash payment* dan perluasan pihak-pihak yang diwajibkan melaporkan transaksi yang terjadi di sektor asuransi, *real estate*, *show room* mobil dan lainnya.

Selain itu, perguruan tinggi dapat membantu aparat dan lembaga penegakkan hukum untuk mengembangkan metode *assets tracing*, *audit financial engineering* dan *modern investigation*. Kini, KPK memerlukan kampus untuk membantu merumuskan penghitungan nilai kerugian dampak korupsi di berbagai sektor (kehutanan, pertambangan, pajak dan lainnya)

Keempat, membangun lembaga *watch dog* dan menjadi *pressure group*. Kekuatan moral, kapasitas kompetensi dan professional di sivitas akademika dapat digunakan sebagai lembaga pengawasan untuk memastikan akuntabilitas kinerja para penegak hukum tetapi juga sekaligus kelompok penekan yang efektif untuk menjamin agar penegakan hukum dilakukan secara amanah serta kebijakan pemberantasan korupsi ditujukan untuk meningkatkan daya dan hasil guna penanganan korupsi. Perlu dikembangkan *anti-*

corruption legislation reform yang baik. Kampus juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penggunaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kini, ada indikasi kuat, para koruptor dapat memanfaatkan sebagian pemegang kekuasaan untuk berpihak pada kepentingan mereka dan bahkan mengingkari kepentingan kemaslahatan publik.

Kelima, pembentukan kader dan karakter anti korupsi. Kampus adalah wahana bagi mahasiswa untuk melakukan penggemblengan dalam membentuk disiplin antikorupsi dan sekaligus membangun integritas. Hal tersebut dapat dilakukan mulai dari: pengelolaan anggaran organisasi kemahasiswaan, pembelajaran mengenai transparansi anggaran, penanaman disiplin belajar tanpa menjiplak, menyontek dan datang tepat waktu. Kampus juga dapat berfungsi untuk melakukan penguatan CSO lainnya dalam membangun gerakan sosial pemberantasan korupsi.

Keenam, menjadi pusat promosi dan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat. Pemberantasan harus dilakukan dengan melibatkan publik secara massif dan bahkan memberikan konteks sesuai dengan derajat problematik masalah dan kekhasan masing-masing wilayah rawan korupsi. KPK tengah mencari mitra strategis untuk mengembangkan *Anti Corruption Learning Centre (ACLS)* yang akan mengonsolidasi seluruh *best practices, benchmark and success story* pemberantasan korupsi. Semuanya itu harus menjadi *knowledge* yang kelak dapat ditransformasikan kepada khalayak bagi kemaslahatan publik.

Ketujuh, membangun *grand design* pemberantasan korupsi, menjadi *agenda setter* dan membangun gerakan sosial anti korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil dan optimal bila dilakukan secara parsial, kasuistik dan *short term*. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk membangun *vision* yang jauh "menembus batas" untuk membangun gerakan anti korupsi. KPK dengan dibantu oleh kalangan *civil societies* tengah mengembangkan *strategy map* yang tidak lagi bicara korupsi tetapi membangun sistem integritas nasional dan kelak akan membangun sistem pengendalian kecurangan atau *fraud control plan*. Hal ini dilakukan karena apada masa mendatang pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan

strategi pre-emptif yaitu suatu tindakan sudah bisa dideteksi dan dikendalikan sebelum kecurangan hendak dilakukan.

C. Simpulan

Menurut hemat penulis, Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara. Hal itu dapat dilihat dari fungsi pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi dimaksudkan sebagai: kesatu, pembentukan watak serta peradaban guna mencerdaskan kehidupan bangsa; dan kedua, pengembangan kualitas insan sivitas akademika dan ilmu pengetahuan. Fungsi itu ditujukan agar dihasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia serta terwujudnya pengabdian pada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya ada 7 (tujuh) peran strategis yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan segenap sivitas akademianya dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, yaitu: **Kesatu**, menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas; **Kedua**, transformasi moral, *role model* dan keteladanan; **Ketiga**, pengembangan strategi dan program pemberantasan korupsi; **Keempat**, membangun lembaga *watch dog* dan menjadi *pressure group*; **Kelima**, pembentukan kader dan karakter anti korupsi; **Keenam**, menjadi pusat promosi dan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat; **Ketujuh**, membangun *grand design* pemberantasan korupsi, menjadi *agenda setter* dan membangun gerakan sosial anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

Alatas, Vivi, 2012, *Memadukan Sistem Bantuan Sosial*, Makalah Presentasi dalam Diskusi Terbatas Bantuan Sosial di Komisi

Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29-30 Agustus 2012.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Dirjen Dikti.

Laporan KPK Akhir Tahun 2011 dan Laporan Serah Terima Jabatan Pimpinan KPK masa bakti 2007 - 2011.

Navis, Ali Akbar, 2000, *Robohnya Surau Kami*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

Widjojanto, Bambang, 2012, *Eksistensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah Presentasi dalam Diskusi Bulanan di KPK tanggal 7 Agustus 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 20 Tahun 2001 *juncto* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Massa :

Acara *Indonesian lawyer Club* dengan Tema Anggaran Al Quran Dikorupsi pada tanggal 3 Juli 2012 dan Bupati BUOL: Hartati vs Ayin tanggal 24 Juli 2012. (diakses melalui <http://video.tvonenews.tv>)

Acara *Talk Show Indonesia Lawyers Club* mulai bulan Januari hingga Agustus 2012.

Harian Sindo Periode tanggal 14 Mei s/d 6 Juni 2012 dan 7 Juni s/d 30 Juni 2012.

Jakarta Post tanggal 16 Agustus Tahun 2012.

Kompasiana, *Reformasi Nasional antara Harapan dan Kenyataan*, 11 Juli 2012.

Internet :

Dictionary.com.

<http://www.citizen.co.za/citizen/content/en/citizen/local-news?oid=314075&sn=Detail&pid=146826&Over-R600bn-lost-to-corruption>

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Faint, illegible text at the bottom right of the page.